



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA FORMAL,
INFORMAL DAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,






- Menimbang : a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa untuk mewujudkan jaminan sosial kepada tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya yang mempunyai berbagai resiko pekerjaan, sehingga perlu memberikan perlindungan bagi tenaga kerja pada sektor formal, informal dan Sektor Jasa Konstruksi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja formal, informal dan Sektor Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, tambahan lembaran Republik Indonesia nomor 3468);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP






- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4060);
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4687);
 10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Sembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5481);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a271).
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Tekhnis Tata Cara Kerjasama Daerah;

KADIS NAKEXTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua bagi peserta bukan penerima upah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA FORMAL, INFORMAL DAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI.






BAB I

KETENTUAN UMUM






Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :






1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dalam bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
7. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah dan imbalan dalam bentuk lainnya.

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran
9. Pekerja formal adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pekerja informal adalah pekerja yang bertanggung jawab atau perseorangan yang tidak berbadan hukum dan hanya berdasarkan atas kesepakatan.
11. Penyelenggara Pemerintah Non ASN adalah pegawai pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Korpri adalah merupakan wadah yang menghimpun pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai BUMD dan perusahaan serta pemerintah desa.
13. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari Sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
14. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris Ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
17. Peserta bukan penerima upah dapat dikategorikan tenaga kerja informal adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

18. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
19. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan/atau lingkungan kerja.
20. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
21. Cacat Sebagian Anatomis adalah cacat yang mengakibatkan sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
22. Cacat Sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi Sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
23. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
24. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
25. Dokter penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya presentase kecacatan akibat kecelakaan kerja atau Penyakit Akibat Kerja
26. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana pekerja bekerja atau yang sering di masuki oleh pekerja untuk keperluan suatu usaha dan mana terdapat sumber -sumber bahaya.
27. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, dan/atau pemberi kerja.
28. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta Program Jaminan Sosial.
29. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja formal, informal, dan sektor jasa konstruksi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perlindungan bagi pekerja formal, informal, dan sektor jasa konstruksi.






BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3






Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerima program;
- b. mekanisme pendataan, pendaftaran dan pendistribusian kartu;
- c. jenis kepesertaan dan besaran iuran;
- d. pembayaran iuran;
- e. manfaat jaminan;
- f. tata cara pelaporan dan penetapan jaminan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
- g. penyuluhan dan sosialisasi; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	AAS	SEKDA	WABUP
				

BAB IV
PENERIMA PROGRAM
Pasal 4

- (1) Sasaran penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :
- a. Pekerja Sektor Formal;
 - b. Pekerja Sektor Informal; dan
 - c. Sektor Jasa Konstruksi.
- (2) Pekerja sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pengurus dan anggota Korpri;
 - b. pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT);
 - c. aparat desa;
 - d. pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - e. pekerja formal lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pekerja Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Petani;
 - b. Nelayan;
 - c. Buruh;
 - d. Peternak;
 - e. Penambang;
 - f. Tukang ojek;
 - g. Tukang bontor;
 - h. Tukang kayu;
 - i. Tukang batu;
 - j. Pemanjat kelapa;
 - k. Sopir;
 - l. Pembantu rumah tangga;
 - m. Pedagang keliling/kaki lima;
 - n. Relawan bencana; dan
 - o. Pekerja informal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pekerja Sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pekerja yang dipekerjakan oleh pemberi kerja pada kegiatan pembangunan fisik dan non fisik

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja desa dan swasta.

BAB V

MEKANISME PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU

Pasal 5






Mekanisme pendataan penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a. Pendataan Anggota Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan Pengurus Korpri berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian daerah.
- b. Pendataan pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan hasilnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah;
- c. Pendataan aparat desa dan pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d, dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa dan hasilnya dilaporkan kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- d. Pendataan dan verifikasi pekerja informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

Mekanisme pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a. Hasil pendataan dan verifikasi anggota Korpri sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a didaftarkan sebagai penerima program Jaminan Ketenagakerjaan oleh Sekretaris Korpri Setelah mendapatkan persetujuan Ketua Korpri Kabupaten Gorontalo Utara.
- b. Hasil pendataan dan verifikasi pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- 5 huruf b didaftarkan sebagai penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. Hasil pendataan dan verifikasi aparat desa dan pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didaftarkan sebagai penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh masing-masing pemerintah desa;
 - d. Hasil pendataan dan verifikasi pekerja informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d didaftarkan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara.
 - e. Pendaftaran peserta penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pendistribusian Kartu Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut :
 - a. Sektor formal:
 1. Pegawai tidak tetap dan Guru tidak tetap diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
 2. anggota Korpri diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengurus Korpri Kabupaten Gorontalo Utara.
 3. aparat desa dan pimpinan dan dan anggota badan permusyawaratan desa diserahkan kepada dinas yang membidangi pemerintahan desa, untuk diteruskan kepada masing-masing pemerintah desa.
 - b. sektor informal diserahkan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, untuk diteruskan kepada penerima Program melalui Pemerintah Desa.
- (2) Setelah Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah diterima oleh penerima program, maka pekerja dimaksud telah menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

BAB VI

JENIS KEPESERTAAN DAN BESARAN IURAN

Bagian Kesatu

Jenis Kepesertaan

Pasal 8

Jenis kepesertaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari :

- a. JKK; dan
- b. JKM.

Bagian Kedua

Besaran Iuran

Pasal 9

Besaran iuran untuk jenis program JKK dan JKM bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengacu pada penetapan dari BPJS ketenagakerjaan yang disepakati bersama Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.






Pasal 10

besaran iuran bagi pekerja informal yakni JKK dan JKM sebesar Rp.16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan per orang dengan uraian sebagai berikut:

- a. Besaran iuran program JKK sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah); dan
- b. Besaran iuran program JKM sebesar Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah).






Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan sertifikat kepesertaan dan bukti pembayaran iuran bulan berjalan sebagai persyaratan administrasi dalam proses tender proyek konstruksi yang didanai oleh APBD, APBN, APBDDES dan Swasta.
- (2) Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjajanya dalam program JKK

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

dan JKM yang sudah memperhitungkan besaran iuran pada saat penawaran lelang.






- (3) Iuran jasa konstruksi dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja dikurangi dengan pajak pertambahan nilai sebesar 10% dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), iuran yang dibebankan sebesar 0,24% dari nilai kontrak;
 - b. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), iuran sebesar penetapan huruf a ditambah 0.19% dari selisih nilai, yakni nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), iuran sebesar penetapan huruf b ditambah 0.15% dari selisih nilai, yakni nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), iuran sebesar penetapan huruf c ditambah 0.12% dari selisih nilai, yakni nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - e. Pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), iuran sebesar penetapan huruf d ditambah 0.10% dari selisih nilai, yakni nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- (4) SKPD/Pengguna jasa pada sektor jasa konstruksi proyek tidak diperbolehkan menerbitkan surat perintah pencairan anggaran apabila pihak penyedia jasa belum menunjukkan bukti pelunasan iuran jasa konstruksi yang diterbitkan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan jumlah iuran yang telah ditetapkan.

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB VII
PEMBAYARAN IURAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran iuran untuk pengurus dan anggota Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibayar secara mandiri oleh penerima manfaat melalui wadah Korpri.
- (2) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembayaran iuran untuk aparat desa dan pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa yang disetorkan oleh bendahara desa.
- (4) Pembayaran iuran untuk pekerja informal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) :
 - a. Dapat dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan;
 - b. Dibayarkan secara mandiri oleh penerima manfaat; atau
 - c. Dibayarkan oleh Lembaga dan/atau perorangan yang bersifat sukarela dalam bentuk donasi.
- (5) Pembayaran iuran disetorkan langsung melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan dan dapat dibayarkan dengan periode pembayaran sebagai berikut :
 - Perbulan;
 - 3 (tiga) bulan;
 - 6 (enam) bulan; atau
 - 1 (satu) tahun.
- (6) Pembayaran iuran sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) :
 - a. Perusahaan pemenang tender proyek konstruksi dengan dana APBN/APBD/APDES, wajib membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum proyek dimulai.

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- b. Pembayaran iuran pekerjaan jasa konstruksi yang bersifat swakelola, dibayarkan oleh penanggungjawab pekerjaan swakelola.

BAB VIII






MANFAAT JAMINAN

Paragraf 1

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 13

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, meliputi:
1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. Perawatan intensif;
 5. Penunjang diagnostic;
 6. Pengobatan;
 7. Pelayanan khusus;
 8. Alat kesehatan dan implant;
 9. Jasa dokter/medis;
 10. Operasi;
 11. Pelayanan darah;
 12. Rehabilitasi medik;
 13. Perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 14. Pemeriksaan diagnostic dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja;
- b. Santunan berupa uang meliputi :
1. Penggantian biaya transportasi terdiri atas :
 - a. Biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya






KADIS	BAGIAN	ASS	SEKDA	WABUP
NAKERTRANS	HUKUM			
				

pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau

- b. Biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;
2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. Santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap;
 4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja;
 6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 7. Penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata; dan/atau
 8. Beasiswa pendidikan anak bagi Peserta yang meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja.
- (3) Beasiswa pendidikan anak, diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh manfaat beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 sesuai standar oprasional yang berlaku pada BPJS ketenagakerjaan.

Pasal 14

Hak Peserta dan/atau Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis.






KADIS NAKPTIRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Paragraf 2

Jaminan Kematian

Pasal 15

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :
 - a. Santunan sekaligus Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayarkan kepada ahli waris Peserta;
 - b. Santunan berkala dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
 - c. Biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta; dan
 - d. Beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka manfaat dimaksud menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai standar operasional yang berlaku pada BPJS ketenagakerjaan.






KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB IX
TATA CARA PELAPORAN DAN PENETAPAN JAMINAN JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 16






- (1) Peserta atau Pemberi Kerja atau Wadah atau Kelompok Tertentu wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja sebagai laporan tahap I.
- (2) Peserta atau Pemberi Kerja atau Wadah atau Kelompok Tertentu wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa :
- a. Keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) telah berakhir;
 - b. Cacat total tetap;
 - c. Cacat sebagian anatomis;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau Dokter Penasehat;
 - d. Kuitansi biaya pengangkutan;
 - e. Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan; dan
 - f. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (4) Dalam hal lokasi di tempat terjadinya Kecelakaan Kerja tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dimintakan pengantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Peserta atau Pemberi Kerja atau Wadah atau Kelompok Tertentu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan tahap II diterima.
- (7) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada Peserta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (8) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui media elektronik.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meninggal dunia, maka hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Janda, duda, atau anak;
 - b. Dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 1. Keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. Saudara kandung;
 3. Mertua;
 4. Pihak yang ditunjuk oleh wasiatnya oleh Peserta; dan
 5. Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman,

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Bagian Kedua
Jaminan Kematian

Pasal 18

- (1) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKM.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang sah meliputi:
 - a. Janda, duda, atau anak;
 - b. Dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 1. Keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. Saudara kandung;
 3. Mertua;
 4. Pihak yang ditunjuk oleh wasiatnya oleh Peserta; dan
 5. Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.
- (3) Pemberi Kerja atau ahli waris melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi kartu keluarga;
 - e. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
 - f. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (4) Berdasarkan pelaporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPJS Ketenagakerjaan membayar manfaat JKM kepada ahli waris paling lambat 3 (tiga) hari

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				






kerja sejak dipenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X

PENYULUHAN DAN SOSIALISASI

Pasal 19






- (1) Untuk tercapainya sasaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penyuluhan / sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada :
 - a. Pekerja formal anggota Korpri dilakukan penyuluhan/sosialisasi oleh pengurus Korpri atau kepala-kepala unit Korpri lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
 - b. Pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap dilakukan penyuluhan/sosialisasi oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
 - c. Pekerja formal anggota Korpri dilakukan penyuluhan/sosialisasi oleh pengurus Korpri atau kepala-kepala unit Korpri lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
 - d. aparat desa dan pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa dilakukan penyuluhan/ sosialisasi oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi pemeritahan desa;
 - e. Pekerja Informal (Bukan Penerima Upah) dilakukan penyuluhan / sosialisasi oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara;
- (2) Penyuluhan / Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka dan surat menyurat.

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Untuk tercapainya sasaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengevaluasi kepesertaan pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara mandiri dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah;
 - b. Kepesertaan Jaminan Sosial untuk anggota KORPRI dievaluasi oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Gorontalo Utara di laporkan kepada Bupati Gorontalo Utara;
 - c. Dinas yang membidangi pemerintahan desa mengevaluasi kepesertaan aparat desa dan pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara mandiri dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah;
 - d. Kepesertaan sektor Informal dalam hal monitoring dan evaluasi menjadi tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan;
 - e. Organisasi perangkat daerah yang mempunyai pekerjaan jasa konstruksi mengevaluasi kepesertaan badan usaha pemenang lelang dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara mandiri dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap bulan berjalan.


KADIS NAKER/RANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara.


Ditetapkan : di Kwandang
Pada tanggal : 4 Februari 2021

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 4 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


RIDWAN YASIN
PEMBINA UTAMA MUDA /IVC
NIP. 19650423 199303 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR

KADIS NAKERTRANS	BAGIAN HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
